



**Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses
Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Aparat kepolisian
(Studi Kasus Perkara No. 1528/Pid B/2008/PN. Mks)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum, Masyarakat dan Pembangunan
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Oleh

**RUSLAN S
B 111 05 148**

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	7-12-09
Asal Dari	Ituh
Banyaknya	1 shs
Harga	Ituh
No. Registrasi	292 SKR-H09 RUS t

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2009

HALAMAN JUDUL

**Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses
Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Aparat Kepolisian
(Studi Kasus Perkara No. 1528/Pid B/2008/PN. Mks)**

Oleh :

RUSLAN S

B 111 05 148

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum, Masyarakat dan Pembangunan
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2009

PENGESAHAN SKRIPSI

**Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Saksi Dalam
Proses Penyelesaian Perkara Pidana
Oleh Aparat Kepolisian
(Studi Kasus Perkara No. 1528/Pid B/2008/PN. Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**RUSLAN S
B11105148**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian
Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada, 18 November 2009
Dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 196611301990021007

Sekretaris,



Dr. Wwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penyusunan skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ruslan S
Nomor Induk : B 111 05 148
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum, Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Saksi
Dalam Proses Penyelesaian Perkara
Pidana Oleh Aparat Kepolisian. (Studi
Kasus Perkara No. 1528/Pid B/2008/PN.
Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk dalam seminar ujian skripsi

Makassar, Juli 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 196611301990021007

Pembimbing II



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ruslan S.
Nomor Induk : B 111 05 148
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Kepolisian (Studi Kasus Perkara No. 1528/Pid.B/2008/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Nopember 2009



Dekan

Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 195404201981031003

ABSTRAK

Ruslan S (B 111 05 148). **Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Perkara No. 1528/Pid B/2008/PN. Mks)**. Dibimbing oleh Musakkir selaku Pembimbing I dan Wiwie Heryani selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang saksi untuk bersedia memberikan kesaksiannya dalam penyelesaian suatu perkara dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap saksi.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Tinggi Makassar, dan Kepolisian Daerah Sul-Sel, Kepolisian Resor Kota Makassar Timur, serta di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*). Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang saksi untuk tidak bersedia memberikan kesaksiannya adalah adanya perasaan takut kepada tersangka/keluarga tersangka, adanya anggapan dalam masyarakat bahwa seorang saksi adalah orang yang ikut membantu tersangka, adanya anggapan bahwa dengan menjadi saksi mereka akan mendapatkan masalah; (2) Penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses investigasi yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap saksi belum sepenuhnya diperhatikan terlihat pada proses interogasi masih memberikan pertanyaan secara menuntun, tanpa memberi kesempatan kepada saksi untuk menceritakan sendiri apa yang mereka ketahui tentang suatu kejadian, dan masih adanya tekanan kepada saksi dalam bentuk gertakan, juga dalam hal rekonstruksi yang dilakukan bukan dengan tujuan untuk meningkatkan ingatan saksi melainkan hanya untuk melihat kebenaran yang dikatakan oleh saksi ketika proses interogasi dan juga tidak semua saksi diikutkan dalam proses rekonstruksi tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala berkah, rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga segala kesulitan dan hambatan dapat teratasi yang pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu prasyarat penyelesaian studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, **Sukardi S. Sos** dan **ibunda tercinta Marhawa**, semoga penulis dapat menjadi orang yang selalu berbakti kepada ayahanda dan ibunda.

Ucapan terima kasih juga penulis ungkapkan kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SpBo selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya.
3. Ibu Hj Oky Deviani Burhamzah S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik (PA) penulis, terima kasih untuk semua nasehat-nasehatnya.

4. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Wiwie Heryani, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, terima kasih untuk semua waktu, saran, petunjuk, serta bimbingannya kepada penulis selama ini.
5. Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., Ibu Ratnawati, S.H.,M.H., dan ibu Rastiawati, S.H.,M.H. selaku penguji terima kasih atas segala masukannya.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dari Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Bapak Asli Ginting, S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah banyak membantu penulis selama mengadakan penelitian.
8. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Makassar beserta jajarannya, terima kasih atas segala bantuannya.
9. Bapak Kepala Kepolisian Daerah Sul-Sel, utamanya kepada bapak AKBP Setiadi, dan kepada bapak Yunus, terima kasih untuk semua informasi yang penulis butuhkan selama penelitian.
10. Seluruh keluarga tercinta penulis, Kakakku Rustang S, S.P., Adikku Muh. Idris, Om Hatta, Tante Rahmah, dan sepupu-sepupuku tersayang terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya selama ini.

11. Sahabat, teman, serta saudaraku Septian Prima Razak, Asrul Palla Biran, Apriyanto, S. H., Ardi Nursafar, Ari Wahyudi, Apriyanto Bandaso, Ahmad Fahri Faqi, Syahril Said semoga cita-cita yang kita impikan bersama terwujud dalam sebuah kenyataan yang kita inginkan.
12. Teman-temanku di UKM Karatedo Gojukai fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tempat menuangkan semangat, pikiran, tempat berkompetisi, dan saling berbagi.
13. Seluruh teman-teman angkatan Delik 05, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Teman-teman KKN Profesi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Lokasi Polsekta Bontonompo, Idha, Abdi, Dhina, Ule', Tiwi', Rani, Imran, Hendra, Jay, Didit, Edo', Agus, Qadri, dan Fandi terima kasih untuk kerja samanya.
15. Secara khusus teruntuk Saudara-saudaraku Di Pondok Jabal Rahmah, kalian adalah orang-orang hebat, yang tak pantang menyerah. Teruslah berusaha menggapai mimpi-mimpi yang sering kita ceritakan bersama.
16. Seluruh pihak-pihak yang kenal dengan Penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu. Terima kasih banyak atas doa dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian ucapan terima kasih dari penulis, semoga saja dapat memberi ruang tersendiri di hati kita semua. Atas segala ucapan dan

perbuatan yang tidak berkenan selama ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan penulis juga tidak lupa untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak dalam memberikan kritikan dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata Semoga Allah SWT membalas segala amal perbuatan dan budi baik kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Psikologi	8
B. Psikologi Hukum	10
1. Pengertian Psikologi Hukum	11
2. Subjek Bahasan Psikologi Hukum	13
3. Jenis-Jenis Pendekatan Psikologi Hukum	14
C. Saksi	16
1. Pengertian Saksi	17
2. Macam-Macam Saksi dan Kesaksiannya	19
D. Tipe-Tipe Metode Riset Kesaksian Saksi	26
1. Presentasi Slide	26
2. Menampilkan Peristiwa	27
3. Kajian-Kajian Lapangan	28
4. Kajian-Kajian Arsip	28
5. Kajian –Kajian Tunggal	28
E. Variable Yang Berdampak Terhadap Keakuratan Saksi mata	29

F. Teknik Investigasi Yang Memperhatikan Prinsip Psikologi	36
1. Hipnosis	36
2. Wawancara Kognitif	38
G. Tindak Pidana Kejahatan	44
H. Kepolisian	50
1. Pengertian Kepolisian	51
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	52
BAB 3 METODE PENELITIAN	55
A. Lokasi Penelitian	55
B. Jenis dan Sumber Data	55
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Analisis Data	57
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Perkara yang Diteliti	58
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Saksi Untuk Memberi Kesaksiaannya	64
C. Proses Pelaksanaan Investigasi	68
BAB 5 PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah diketahui oleh umum bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain, oleh karena itu kemudian manusia disebut sebagai makhluk sosial dimana individu manusia yang satu dengan individu manusia yang lainnya akan saling berinteraksi dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Namun dalam upaya pemenuhan kebutuhan ini sering kali terjadi konflik kepentingan yang menyebabkan terjadinya perselisihan.

Menurut Abdoel Jamali (2005:1) pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Jika dalam suatu saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan akan terjadi. Suatu bentrokan juga akan terjadi jika dalam suatu hubungan, antara manusia yang satu dan manusia yang lain ada yang tidak memenuhi kewajiban. Hal semacam ini sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi jika kebebasan tingkah-laku seseorang tidak dapat diterima suatu kelompok sosialnya.

Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial diperlukan ketentuan-ketentuan, yang diharapkan akan membatasi kebebasan tingkah laku itu.

Dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang tertib hukum tentunya tidak hanya menuntut kerja keras dari para aparat penegak hukum saja tetapi juga menuntut adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk ikut berperan serta untuk mewujudkannya. Hal yang sangat dasar yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai keikutsertaannya untuk mewujudkan masyarakat yang tertib hukum adalah dengan berusaha sebisa mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya tidak jarang masyarakat menyaksikan langsung pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di sekelilingnya, baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang awam akan hukum maupun oleh mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum. Contoh lain yang dapat menjadi contoh peran serta masyarakat dalam terwujudnya tertib hukum adalah dengan bersedia menjadi saksi dalam penyelesaian suatu perkara yang secara tidak sengaja ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Hal ini erat kaitannya dengan masalah pembuktian di pengadilan.

Menurut Munir Fuady (2006: 1) dapat dikatakan bahwa masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu peran pembuktian seorang saksi dalam suatu proses hukum di pengadilan

sangatlah penting. Sejarah hukum menunjukkan kepada kita bahwa betapa karena salah menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Sebaliknya pun demikian karena salah menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya bersalah dan telah melakukan kejahatan, bisa diputuskan bebas oleh pengadilan.

Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), dimana Pasal 184 Ayat (1) menyebutkan macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi,
- 2) Keterangan ahli,
- 3) Surat,
- 4) Petunjuk, dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Tapi lazim kita saksikan bahwa untuk pembuktian suatu kebenaran di pengadilan kehadiran seorang saksi yang mendengar, melihat, dan atau mengalami langsung suatu kejadian sangat dibutuhkan. Munir Fuady (2006: 5) mencontohkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti langsung manakala saksi melihat langsung bahwa si pelaku kejahatan mencabut pistolnya dan menembak ke arah korban, saksi mendengar bunyi letusan, dan kemudian langsung melihat korban terkapar.

Namun dalam kenyataannya terdapat juga masyarakat kita yang menghindar ketika ia diminta untuk dapat menjadi saksi dalam suatu proses penyelesaian perkara di pengadilan. Dan itu akan menjadi sangat terasa jika yang menjadi pihak-pihak yang berperkara adalah orang-orang yang mereka segani atau orang-orang yang mereka takuti. Dalam hal ini penulis mengambil kasus pada masyarakat yang diminta menjadi saksi dalam proses penyelesaian perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Ini menarik sebab ternyata dewasa ini seorang yang berprofesi sebagai polisi masih dianggap sebagai orang yang akan membatasi kebebasan, atau gerak-gerik masyarakat. Sehingga tertangkap kesan segan dan takut. Tentunya ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi mengapa seorang saksi menolak atau tidak bersedia untuk menjadi saksi dalam suatu perkara.

Adalah suatu kemajuan di bidang hukum ketika dengan pertimbangan bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dan sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Maka

diundangkanlah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Proses peradilan pidana membutuhkan informasi saksi, korban, dan tersangka karena baik polisi, jaksa, maupun hakim tidak melihat sendiri kejadian perkara. Tetapi polisi, jaksa dan hakim harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Oleh karena itu peran saksi menjadi penting.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan dan ketidaksiwaan seorang saksi untuk memberi kesaksiaannya di muka persidangan sangat lekat dengan faktor psikologi dari saksi tersebut. Tentunya setiap saksi mempunyai keadaan psikologis yang berbeda-beda. Yang kembali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dicontokan oleh Alex Sobur (2003: 5) adalah bagaimana cara dosen mengajar sewaktu Anda menjadi mahasiswa, mempengaruhi cara anda mengajar mahasiswa Anda sekarang. Atau, bagaimana cara orang tua mengasuh Anda, mempengaruhi cara anda mengasuh anak-anak Anda sendiri, kini, ataupun nanti.

Menurut Yusti Probowati (2008: 31) dalam konsep psikologi, memori saksi sangat rentan, karena banyak faktor yang menyebabkan informasi menjadi kurang akurat. Dibutuhkan teknik psikologi untuk mengurangi bias informasi yang terjadi. Seringkali dalam melakukan

investigasi terhadap saksi masih menggunakan cara-cara "kekerasan" (fisik maupun psikologis), yang hal ini justru akan merusak ingatan saksi.

Berdasarkan fakta, data dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH APARAT KEPOLISIAN"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang penulis angkat menjadi rumusan masalah adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang saksi untuk bersedia memberikan kesaksiannya dalam suatu proses penyelesaian suatu perkara?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap saksi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang saksi untuk bersedia memberikan kesaksiannya?
- b) Untuk Mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap saksi?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a) Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- b) Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, maupun terhadap masyarakat.
- c) Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Psikologi

Perhatian dan minat orang untuk mempelajari perilaku manusia digerakkan oleh dorongan rasa ingin tahu. Mereka, boleh jadi ingin sekedar tahu dan mengerti saja, yang lainnya lagi lebih dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan tentang perilaku, kodrat, tabiat, atau pribadi manusia. Mereka yakin bahwa berbagai masalah sosial akan bisa dipecahkan atau diatasi seandainya orang mengetahui persis pangkal penyebabnya. Ada juga yang mempunyai alasan mempelajari psikologi karena untuk lebih mengenal diri, mengetahui siapa dirinya sendiri. Bagaimana pun, psikologi dapat memberikan pengertian yang lebih baik mengenai sebab-sebab orang berpikir dan bertindak seperti yang mereka lakukan. Untuk itu kita perlu mengetahui apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah psikologi itu sendiri.

Sebagaimana halnya istilah-istilah ilmiah dan kefilsafatan, istilah psikologi pun diperoleh dari Yunani. Yang secara etimologis, terdiri dari kata *psyche* yang berarti "jiwa", dan *logos* yang berarti "ilmu". Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa (Alex Sobur, 2003: 7).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia psikologi berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala jiwa, sedangkan psikologis berarti bersifat kejiwaan. Untuk lebih mengetahui mengenai pengertian

psikologi berikut adalah berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian psikologi (Alex Sobur, 2003 : 32) :

- a) Ernest Hilgert dalam bukunya *Introduction to Psychology* : *Psychology may be defined as the science that studies the behavior of men and other animals* etc. (Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan lainnya.)
- b) George A. Miller dalam bukunya *Psychology and communication: "Psychology is the science that attempts to describe, predict, and control mental behavioural events"* (Psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku).
- c) Clifford T. Morgan dalam bukunya *Introduction to Psychology* : *"Psychology is the science of human and animal behavior"* (Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan).
- d) Robert S. Woodworth dan Marquis DG dalam bukunya *Psychology* : *"psychology is the scientific studies individual activities relation to the environment"* (Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas dan tingkah laku individu dalam hubungan dengan sekitarnya).

Mengenai pengertian psikologi Yusti Probowati (2008 : 26) juga berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/psikis manusia, sehingga dalam kehidupan setiap manusia, psikologi berusaha untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Tak terkecualikan dalam permasalahan hukum. Di Indonesia psikologi kemudian membagi bidangnya menjadi enam yaitu psikologi klinis, perkembangan, psikologi umum dan eksperimen, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi.

Dari uraian mengenai beberapa pengertian psikologi menurut para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah psikologi adalah ilmu yang berusaha mempelajari, menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan sekitarnya.

B. Psikologi Hukum

Setelah mengetahui pengertian mengenai istilah psikologi selanjutnya penulis akan melanjutkan dengan pengertian psikologi hukum. Namun sebelumnya akan lebih baik jika terlebih dahulu penulis menjelaskan sedikit mengenai pengertian hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1991: 38) jika berbicara mengenai hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu

kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dapat dikatakan bahwa umumnya setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan. Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri.

Dari uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

1. Pengertian Psikologi Hukum

Perkembangan psikologi bukan semata karena *agresivitasnya* menjangkau berbagai bidang, tetapi juga karena kebutuhan akan psikologi diberbagai bidang. Hukum dan psikologi memang berbeda, kalau dilihat dari sudut perbedaannya. Namun psikologi dan hukum juga sama, kalau dilihat dari kerjasamanya. Bila dilihat dari objek material keduanya sama, yaitu manusia. Psikologi bisa memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap hukum. Banyak sumbangan psikologi yang diharapkan bisa diberikan kepada hukum tercermin dalam pernyataan Hutchins (1933) yang menulis bahwa hukum selalu mendasarkan pada asumsi-asumsi tentang bagaimana orang berperilaku dan psikologi

tahu bagaimana orang berperilaku. (Faturrochman : [www. //222 .124 .24.96/ file/Koran/sumbangan psikologi pada hukum](http://www.//222.124.24.96/file/Koran/sumbangan%20psikologi%20pada%20hukum))

Menurut Achmad Ali (2009: 2) sama dengan pengertian dan devinisi hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum, yang sulit untuk didefinisikan sebagai satu definisi saja, maka sama halnya dengan kajian psikologi hukum, terdapat banyak sekali definisi dari berbagai pakar. Demikian juga ruang lingkup kajiannya terdapat banyak pendapat. Psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris , yaitu : penelitian psikologi terhadap hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum.

The committee on ehical Guidelines for forensic pshycology
Putwain & Sammon (Yusti Probowati, 2008 : 26) mendefinisikan psikologi hukum sebagai semua bentuk pelayanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum. Bartol & Bartol menyatakan psikologi hukum dapat dibedakan menjadi (Yusti Probowati, 2008: 26):

- a) Kajian/penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum seperti ingatan saksi, pengambilan keputusan juri atau hakim, perilaku criminal
- b) Profesi psikologi yang memberikan bantuan berkaitan dengan hukum.

2. Subjek Bahasan Psikologi Hukum

Mengenai pembagian subjek bahasan psikologi hukum secara rinci di kemukakan oleh Brian L. Cutler (Achmad Ali, 2009 : 5-6) sebagai berikut :

- a) *Criminal Competencies (kompetensi krimina)*
- b) *Criminal Responsibility (pertanggung jawaban pidana)*
- c) *Death Penalty (Pidana Mati)*
- d) *Divorce and Child Custody (perceraian dan pemeliharaan anak)*
- e) *Education and Profesional Development (Pedidikan dan Perkembangan Profesional)*
- f) *Eyewitness Memcry (Memori Saksi Mata)*
- g) *Forensik Assessment in Civil and Criminal Cases (Penilaian Forensik dalam Kasus Pidana dan Perdata)*
- h) *Juvinile Offenders (Pelanggaran Hukum yang masih Anak-anak)*
- i) *Mental Health Law (Hukum Kesehatan Mental)*
- j) *Psychological and Forensik Assessment Instrument (Instrumen Penilaian Psikologis dan Forensik)*
- k) *Psychology of Criminal Behaviour (Psikologi tentang Prilaku Kriminal)*
- l) *Psychology of Policing and Investigations (Psikologi Polisi dan investigasi)*
- m) *Sentencing and Incarceration (Pemidanaan dan Penahanan/Pemenjaraan)*
- n) *Symptoms and Disorders Relevant to Forensik Assessment (Penilaian Forensik terhadap Gejala dan Penyakit yang relevan)*
- o) *Trial Processes (Proses Persidangan Pengadila)*
- p) *Victim Reactions to Crime (Reaksi Korban terhadap Kejahatan)*
- q) *Violence Risk Assessment (Penilaian Risiko Kekerasan)*

3. Jenis-Jenis Pendekatan Psikologi Hukum

Menurut pendapat Blackburn (1995,1996) yang dikutip oleh Andreas Kapardis (Achmad Ali, 2009 : 7) bidang-bidang psikologi hukum mencakupi :

a) Psikologi Di Dalam Hukum (*psychology in law*)

Menurut Blackburn psikologi di dalam hukum mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi di dalam hukum, seperti persoalan kehandalan kesaksian mata, kondisi mental terdakwa dan orang tua mana yang cocok, ibu atau ayah, untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian.

Kehandalan saksi mata menjadi salah satu pertanyaan yang penting agar hakim dapat menentukan dapat meyakini keterangan saksi mata tersebut atau tidak. Demikian juga kondisi mental terdakwa di persidangan, merupakan salah satu objek kajian dari psikologi di dalam hukum. Kita sering menyaksikan si terdakwa menjawab tidak ingat dan tidak jarang Majelis Hukum atau Penuntut Umum seolah tidak dapat menerima mengapa si terdakwa tidak ingat lagi, padahal dengan menggunakan pendekatan psikologi di dalam hukum bukan hal aneh bahwa terdakwa, yang karena kondisi mentalnya menjadi gugup di hadapan

di suatu persidangan yang terbuka. Sehingga menjadi tidak ingat lagi suatu peristiwa yang dalam kondisi mental yang normal, seyogyanya diingatnya.

b) Psikologi Dan Hukum (*psychology and law*)

Psikologi dan hukum mencakup contohnya riset psikolegal tentang para pelanggar hukum, juga riset-riset psikolegal terhadap perilaku polisi, advokat, jaksa, dan hakim.

c) Psikologi Tentang Hukum (*psychology of law*)

Psikologi tentang hukum digunakan untuk mengacu pada riset psikologis tentang isu-isu seperti mengapa orang menaati hukum atau tidak menaati hukum, tentang perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana. Kaitan dengan mengapa orang menaati hukum, maka teori yang terkenal adalah teori tiga jenis ketaatan hukum dari H.C. Kelman yaitu :

- i. Ketaatan yang bersifat "*compliance*" yaitu seorang yang menaati hukum hanya karena takut akan sanksi.
- ii. Ketaatan yang bersifat "*identification*" yaitu seorang yang menaati hukum hanya karena

takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

- iii. Ketaatan yang bersifat "*internalization*" yaitu seorang yang menaati hukum benar-benar karena aturan hukum cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, sesuai dengan rasa keadilannya, dan dapat memenuhi kepentingan subjektifnya.

d) Psikologi Forensik (*forensic Psychology*)

Adapun psikologi forensik menunjukkan penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan, sehingga dinamakan juga *psychology in the courts*". Salah satu contohnya, jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada tidaknya unsur dapat dipertanggung jawabkannya suatu tindak pidana tertentu.

C. Saksi

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah ditentukan alat bukti apa saja yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempegunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa

mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 Ayat (1).

Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 Ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (Yahya Harahap 2002 : 264) Dan berikut alat bukti yang kita akan bahas adalah alat bukti saksi.

1 Pengertian Saksi

Sebelum mengetahui mengenai macam-macam saksi dan peranannya terlebih dahulu kita mencari tahu mengenai pengertian saksi itu sendiri. Pengertian saksi dapat kita jumpai pada Pasal 1 Ayat (26) KUHAP yaitu :

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri."

Mengenai pengertian saksi juga terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

"Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia rasakan sendiri."

Mengenai perlindungan terhadap saksi sendiri sebelum diundangkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban belum diatur secara khusus. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa serta hak-hak Penasihat Hukum (BAB VI Pasal 50 s/d 68 jo BAB VII Pasal 69 s/d 74) untuk mendapat perlindungan dari beberapa kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Sedangkan mengenai perlindungan terhadap saksi tidak diatur, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 185 KUHAP) Hanya Mengatur Mengenai keterangan saksi di muka persidangan. Diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 5 Ayat (1)

"seorang saksi dan korban berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Juga berhak untuk ikut memilih dan menentukan bentuk perlindungan keamanan, memberi keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Saksi juga dimungkinkan untuk mengetahui dalam hal terpidana bebas, mendapat



identitas baru, memperoleh penggantian biaya, nasihat hukum, dan memperoleh bantuan biaya hidup.”

Kesemua perlindungan terhadap saksi tersebut ditentukan sesuai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 (3) undang-undang perlindungan saksi dan korban diartikan sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

2 Macam-Macam Saksi dan Kesaksiannya

Menurut Munir Fuady (2006 : 127) Ada tiga macam saksi yang dikenal dalam hukum acara pidana, yaitu:

- a) Saksi yang sengaja dilibatkan/untuk melihat, mendengar, dan untuk ikut mengalami suatu peristiwa.
- b) Saksi yang secara kebetulan melihat/mendengar atau mengalami peristiwa tersebut.
- c) Saksi ahli, yakni saksi yang tidak melihat/mendengar atau mengalami peristiwa tersebut, tetapi mempunyai keahlian untuk menjelaskan bahwa peristiwa tersebut sesuai keahliannya itu. Untuk saksi ahli ini, KUHP menggunakan istilah *keterangan ahli*.

Pada, umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara

pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*". Agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai atau serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian maka perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut (Yahya Harahap 2002: 265) :

- a) Harus mengucapkan sumpah atau janji, hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (3), sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasar penetapan hakim ketua sidang. Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161 KUHAP).

- b) Keterangan saksi yang bernilai bukti, sebab tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang "dinyatakan" di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penerapan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, keterangan yang dinyatakan di luar pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti.
- d) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau *unus testis nullus testis*. Ini berarti jika alat bukti yang

dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain, atau alat bukti yang lain, yang seperti ini tidak dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri, sering tersapat kekeliruan pendapat sementara orang yang berasngapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Hal itu keliru sebab sekalipun secara *kuantitatif* saksi yang dihadirkan melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara *kualitatif* memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling *berdiri sendiri* tanpa adanya saling hubungan antara satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 (4) KUHP.

Selain beberapa hal diatas perlu pula diperhatikan mengenai teori kesaksian *de auditu (hearsay)*. Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHPA dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) dapat ditarik kesimpulan, setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar apa yang dilihat dan dialaminya dalam peristiwa pidana terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, * tidak dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti, *testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus di kesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti (Yahya harahap, 2002 : 266).

Di samping itu, karena menjadi saksi sangat dipentingkan keakuratan dan keterangannya, maka kepadanya berlakulah syarat-syarat kecakapan berbuat, dalam arti kecakapan pikiran dari orang yang bersangkutan. Untuk itu, mestinya tidak boleh didengar sebagai saksi orang-orang berikut ini (Munir Fuady 2006: 128) :

- a) Orang yang belum dewasa.
- b) Orang yang tidak waras pikirannya (dalam pengampuan) atau terbelakang mental.
- c) Orang yang sedang mabuk akibat minum keras, narkotika, dan sebagainya.
- d) Orang yang berperangai sangat jelek, seperti sering mencuri, membunuh, suka menipu, dan sebagainya.

Keterangan dari orang-orang yang tidak layak menjadi saksi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena sesuai dengan Pasal 185 Ayat (6) huruf d bahwa :

"Dalam menilai kebenaran dan keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya."

Telah disinggung, untuk menilai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan saksi tersebut. Namun dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 Ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan (Yahya Harahap, 2002: 269) :

- a) Persesuaian antara keterangan saksi, saling persesuaian harus jelas tampak penjabarannya dalam

pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara terperinci dan sistematis.

- b) Persesuaian keterangan saksi dan alat bukti lain, dalam hal ini, jika yang diajukan dalam persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, baik berupa saksi ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya, harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi ini dengan alat buki lain.
- c) Alasan saksi memberi keterangan tertentu, dalam hal ini, hakim harus mencari alasan saksi, kenapa memberikan keterangan yang seperti itu. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi. Umpamanya, sebabnya saksi tidak berani memastikan terdakwa yang dilihatnya sebagai selaku tindak pidana, karena kejadian itu terjadi pada waktu malam, sehingga yang dilihatnya hanya ciri-ciri pelaku saja. Atau sudah lama penglihatan saksi agak kabur. Yang menyebabkan dia tidak dapat mengenal dengan pasti pelaku tindak pidana.

D. Tipe-Tipe Metode Riset Kesaksian Saksi

Para pakar psikologi hukum seperti Dr. Gudjonsson, Profesor Bull, Clifford dan Davies telah banyak melakukan riset-riset yang berkenaan mengenai kesaksian saksi mata. Disebutkan oleh Yullie dan Wells (Achmad Ali, 2009: 52) bahwa suatu perbandingan antara riset eksperimental dan konteks-konteks lapangan harus dilakukan dan kemiripan kemiripan dan perbedaan-perbedaan yang jelas harus dikemukakan. Faktanya adalah lebih dari dua metodologi telah digunakan dalam riset kesaksian saksi dan tidak ada sebuah metode riset yang secara sendirian menyajikan sebuah basis data yang dapat diandalkan untuk pengundang-undangan dan advokasi. Dalam sumber yang sama (Achmad Ali, 2009:52-58) dijelaskan mengenai metode-metode riset kesaksian saksi sebagai berikut :

1. Presentasi Slide

Lebih dari delapan puluh lima tahun silam Stern mempercayai bahwa sebuah metode adalah lebih baik secara *a priori*, sangat menganjurkan penggunaan peristiwa-peristiwa yang ditampilkan sebagai suatu metode yang lebih memberikan hasil untuk mengkaji cerita-cerita saksi ketimbang hanya menyajikan cerita-cerita tersebut dengan foto-foto statis. Sebagaimana ditunjukkan oleh Clifford (1987), sederetan slide yang diperlihatkan kepada para subjek, bukan hanya mengabaikan sifat dinamis dari

suatu pelanggaran pidana, tetapi juga kekayaan detail dalam suatu peristiwa, dan juga fakta bahwa dikebanyakan kasus para saksi tidak diberitahukan bahwa suatu kejahatan akan terjadi dengan demikian untuk memfokuskan perhatian mereka (Achmad Ali, 2009: 52-53)

2. Menampilkan Peristiwa

Dalam peristiwa yang ditampilkan yang tentu telah meninggalkan ingatan yang tidak dapat terhapuskan di benak mereka yang hadir. Dalam riset yang dilakukan Munsterberg (1908) diketemukan bahwa ketika Munsterberg meminta kepada para subjek ahlinya untuk menuliskan apa yang telah mereka saksikan. Hanya satu dari empatpuluh laporan yang dimasukkan memuat kurang dari 20 persen penghilangan serius sementara tigapuluh empat dari para saksi membuat statemen-statemen yang positif salah. Akhirnya lebih dari 10 persen statemen dibuat secara salah sama sekali di seperempat dari kesaksian apa yang lebih berharga yang dibuat dari eksperimen awal ini adalah bahwa para saksi adalah sekumpulan ahli, pengamat-pengamat yang dianggap mempunyai perhatian dan warga yang jujur dan pantas.

Dalam riset lain Trankel (1972) penembakan pura-pura telah mendapati bahwa saksi yang tidak menaruh kecurigaan mengalami kaget dan panik, mengalami gemetar, kering mulut, keringat dingin

atau kesulitan bernafas, tidak mengherankan mungkin, di bawah kondisi-kondisi seperti itu kinerjamereka sangat terpengaruh.

3. Kajian-Kajian lapangan

Terdapat keterbatasan-keterbatasan pada tipe-tipe faktor yang dapat dikaji dengan secara tidak merusak atau memalsukan para subjek yang terlibat dalam kajian-kajian lapangan dan ketika mereka melakukan rutinitas keseharian mereka. Meskipun demikian, terdapat pula argumen kuat bagi para peneliti yang berusaha mengulang-ulang temuan di laboratorium dengan kajian-kajian di lapangan.

4. Kajian-Kajian Arsip

Disini peneliti mengkaji, arsip-arsip sebagai contoh, arsip-arsip polisi untuk mengidentivikasi variable-variabel penting. Keterbatasan utama dari kajian-kajian arsip tetang keakuratan saksi adalah tidak adanya informasi tentang keakuratan deskripsi yang diberikan oleh para saksi kepada polisi dalam kasus-kasus di mana si pelanggar belum ditangkap atau telah dilepaskan

5. Kajian-Kajian Kasus Tunggal

Yuille dan Kim, 1987 di Kanada mendapati bahwa, berlawanan dengan apa yang para peneliti-kesaksian laboratorium meminta kita percaya, kesaksian para saksi kejahatan serius dapat

dipercaya. Meskipun demikian Yuille dan Kim hanya dapat mewawancarai minoritas saksi yang diseleksi sendiri pada penembakan di sebuah toko empat hingga lima bulan berikutnya, suatu keterbatasan yang menimbulkan keraguan terhadap kebenaran temuan keduanya. Davies, 1992 (Achmad Ali, 2009:56) menyimpulkan bahwa kajian-kajian kasus, betapapun penting dan mencerahi, tidak membuka pintu ke suatu realitas alternative yang akan membalikkan temuan-temuan dari riset yang lebih tradisional. Menjadi jelas bahwa tidak ada metode yang terbaik untuk mengkaji persaksian, karena metode-metode yang berbeda mempunyai keunggulan-keunggulan dan kekurangan-kekurangan yang berbeda.

E. Variabel Yang Berdampak Terhadap Keakuratan Kesaksian Saksi Mata

Tentunya ada terdapat variabel atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan kesaksian dari para saksi-mata, dan mengenai hal ini dijelaskan dalam Achmad Ali (2009: 62-74) sebagai berikut :

1. Frekuensi, Powel dan Thomson, 1994 menemukan bahwa, semakin besar frekuensi suatu peristiwa, semakin baik orang akan mengingat itu sebagai telah terjadi dan detail-detail tentangnya. Meskipun demikian, jika orang diminta mengingat suatu kejadian spesifik, tentang kapan suatu peristiwa yang

- berulang terjadi, keakuratan mengingatnya berkurang ketika lebih banyak kali itu terjadi;
2. Waktu, mengingat secara akurat kapan suatu peristiwa secara aktual dapat terjadi akan memberikan tambahan kepada kredibilitas ingatan seorang saksi-mata tentang informasi peristiwa;
 3. Durasi, waktu yang diambil untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dapat merentang dari beberapa detik hingga beberapa menit atau bahkan lebih lama;
 4. Pencahayaan, banyaknya cahaya yang tersedia di tempat kejadian perkara juga dapat mempengaruhi keakuratan pengidentifikasian dari seorang saksi;
 5. Tipe peristiwa;
 6. Senjata, para psikolog eksperimental telah menyelidiki efek senjata di tangan seorang pelanggar terhadap kesaksian saksi, kehadiran senjata dalam konteks suatu pelanggaran pidana tanpa kesangsian menimbulkan stress baik terhadap korban maupun terhadap penonton;
 7. Peristiwa kekerasan/traumatik, Yuille dan Custhall, 1989 berpendapat bahwa;
 - a) Kajian-kajian laboratorium tentang efek stress terhadap ingatan tidak secara memadai mensimulasi pengalaman-pengalaman traumatik riil;

- b) Para subjek di dalam eksperimen-eksperimen seperti itu tidak terlihat secara emosional;
- c) Ingatan yang dilaporkan oleh kedua perangkat kajian berbeda secara kualitatif; dan
- d) Ingatan saksi-saksi yang trauma sangat akurat dan bertahap terhadap ujian waktu.

Bagaimanapun saksi adalah manusia biasa, maka banyak hal yang dapat mempengaruhi ketidaksesuaian antara kesaksian yang diberikan dengan fakta yang sebenarnya. Dijelaskan oleh Yusti Probowati (2008 : 28) dengan mengutip pendapat Ancok (1995) ketidak sesuaian kesaksian saksi dengan fakta yang sebenarnya dapat bersumber pada:

1. Keterbatasan kognisi saksi dalam mengolah, merekam dan mengingat informasi.
2. Bias yang terjadi dalam persepsi penyidik di dalam menilai kebenaran kesaksian.
3. Cara penggalian kesaksian oleh penyidik.

Selain itu pada sumber yang sama (Yusti Probowati, 2008: 28) dengan mengutip Kapardis (1997) menyatakan bahwa kebenaran kesaksian dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu **perhatian, persepsi, memori**. Ketika terjadi suatu kejadian perkara, banyak sekali informasi yang masuk dalam kognisi saksi yang melihat kejadian tersebut. Tidak hanya informasi tentang perbuatan pelaku kejahatan, namun juga karakteristik pelaku dan

situasi saat kejadian juga masuk ke dalam kognisi saksi. Informasi yang begitu banyak, sehingga hanya sedikit yang direkam oleh saksi. Terjadi proses seleksi informasi yang disebut sebagai perhatian.

Solso, 1991 (Yusti Probowati, 2009:28) menyatakan bahwa ada dua model teori tentang perhatian (*attention*), yaitu model saklar yang dikemukakan oleh Broadbent, menyatakan bahwa informasi yang datang akan diseleksi. Yang terseleksi akan diproses, sementara yang tidak akan dibuang. Model kedua adalah dikemukakan oleh Treisman, yaitu *attenuator model*. Semua informasi yang masuk akan diproses, hanya saja ada yang diperhatikan dan ada yang tidak. Kedua model perhatian ini memiliki kesamaan yaitu informasi yang masuk akan diseleksi ketika masuk ke dalam kognisi, hanya saja bedanya pada informasi tidak lolos seleksi. Jika pada model saklar akan dibuang, jika model *attenuator* akan dilemahkan.

Informasi yang masuk juga akan diberi makna oleh individu, proses ini disebut sebagai **persepsi**. Pemberian makna akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, usia, harapan, emosi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh saksi. Saksi yang memiliki emosi negatif terhadap pelaku akan mempersepsi hal-hal negatif tentang pelaku yang kemudian disimpan dalam memorinya.

Terkait dengan **memori**, maka proses mental yang terjadi adalah Brigham, 1991; Milne & Bull, 2000 (Yusti Probowati, 2009 : 28) proses

bagaimana suatu informasi masuk ke dalam memori. Tidak setiap informasi yang diperhatikan disimpan dalam ingatan, banyak informasi yang dibiarkan hilang begitu saja. Selain itu tidak tiap informasi disimpan secara tepat. Biasanya informasi yang sesuai dengan skema pikir akan disimpan secara tepat tetapi kadang informasi yang berlawanan sekali juga disimpan secara tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses bagaimana suatu informasi masuk ke dalam ingatan antara lain adalah (Yusti Probawati, 2008: 28) :

- a) Tingkat stres saksi. Penelitian Yuille dan Cutshall yang dikutip oleh Milne dan Bull, 2000 menunjukkan saksi pembunuhan (stres tinggi) memiliki kebenaran kesaksian 93% ketika interview dua hari setelah kejadian, empat bulan kemudian memorinya menurun menjadi 88%. Kehadiran senjata (pistol, senjata tajam lainnya) yang digunakan pelaku juga menimbulkan stres dan mengurangi ketepatan memori saksi. Penelitian lain Yuille dan Cutshall; Courage Peterson yang dikutip Milne dan Bull, 2000 menemukan sebaliknya. Kejadian yang menimbulkan stres membuat peningkatan memori saksi, karena peristiwa yang traumatik menyebabkan saksi memfokuskan perhatian pada kejadian. Bagaimanapun terjadi perbedaan individual pada saksi, misalnya perbedaan kemampuan menghadapi masalah tiap saksi akan memberikan perbedaan kebenaran kesaksian.

- b) Peristiwa kekerasan. Clifford dan Scoot yang dikutip oleh Milne dan Bull, 2000 menemukan bahwa memori saksi akan lebih baik pada peristiwa yang bukan kekerasan dibanding peristiwa kekerasan.
- c) Perhatian. Telah diuraikan di atas bahwa informasi masuk melalui seleksi. Tidak semua informasi diproses dalam kognitif. Informasi yang lolos seleksi ini akan dimasukkan dalam ingatan informasi yang ada dalam ingatan ini yang akan dimunculkan kembali. Perhatian dipengaruhi oleh pengetahuan, harapan, sikap, pengalaman, minat dan menentukan informasi mana yang diproses atau tidak (Milne dan Bull, 2000)

Proses informasi yang masuk dalam memori dimunculkan atau dipanggil kembali (*retrieval*). Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses *retrieval* adalah (Yusti Probawati, 2006 : 28-29) :

- a) ingatan itu bersifat konstruktif. Jika seorang melihat sebuah peristiwa maka informasi yang di *encoded* adalah peristiwa tersebut ditambahkan dengan informasi umum yang sebelumnya telah dimiliki oleh individu tersebut. Oleh karena itu tidak aneh jika informasi umum yang telah dimiliki oleh individu akan memberikan pengaruh pada individu saat memberi kesaksian.

- b) Penarikan kesimpulan. Dalam memberikan kesaksian saksi sering memberikan kesimpulan terhadap suatu peristiwa yang dialaminya. Penelitian Loftus dan Palmer yang dikutip Milne dan Bull, 2000 membuktikan hal itu. Sekelompok orang ditunjukkan kejadian kecelakaan melalui media film. Setelah itu ditanyakan kata kerja yang paling tepat menggambarkan kondisi yang dilihatnya. Hampir 2/3 subjek memilih kata kerja "bertabrakan" dan subjek ini ketika seminggu kemudian ditanyakan tentang kejadian kecelakaan tersebut dan peneliti mengingatkan bahwa minggu lalu mereka menggunakan kata bertabrakan untuk menggambarkan situasi tersebut. Hasilnya mereka menyatakan bahwa "ada kaca yang pecah" padahal kenyataannya tidak ada kaca yang pecah. Hal ini menunjukkan bahwa saksi sering memberikan penyimpulan terhadap kata kerja bertabrakan yang dimunculkannya sendiri. Sementara pada kelompok subjek yang memberikan deskripsi kata kerja "menumbuk" tidak muncul kata "ada kaca pecah" pada interview kedua. Oleh karena itu pertanyaan investigator penting karena dapat mempengaruhi saksi.
- c) Kategorisasi. Dalam memahami lingkungannya individu sering melakukan kategorisasi, walau kategorisasi ini belum tentu benar. Kategorisasi tentang orang sering kali

didasarkan pada pengelompokan usia, jenis kelamin ras, dan penampilan.

- d) Kondisi emosi. Kondisi emosi subjek selain berpengaruh dalam penyimpanan memori (*encoding*) juga berdampak pada pemunculan kembali informasi yang masuk (*retrieval*). Kita sering mengalami bahwa dalam kondisi cemas menghadapi ujian maka banyak materi yang terlupakan.

F. Teknik Investigasi Yang Memperhatikan Prinsip Psikologi

Dari uraian diatas, diketahui bahwa memori atau ingatan saksi merupakan sesuatu yang rentan. Baik pada proses penyimpanan maupun pemunculan kembali banyak faktor yang mempengaruhinya. Sehingga sulit untuk untuk memperoleh 100% kebenaran kesaksian. Untuk mengurangi hal-hal yang berpengaruh terhadap kerentanan memori saksi, diperlukan teknik agar memori saksi didapatkan secara maksimal. Teknik interview yang sering dibicarakan adalah (Yusti Probowati, 2008: 30-31) :

1. Hipnosis

Hipnosis sebenarnya sudah lama digunakan orang, namun karena banyak terjadi kontroversial maka teknik ini jarang digunakan. Di Indonesia, tidak banyak psikolog yang ahli dalam menggunakan teknik hipnosis. Mungkin karena pendekatan Freud tidak terlalu berkembang di Psikologi Indonesia, walaupun

sebenarnya di Jerman pengikut-pengikut Freud cukup berkembang. Oleh karena itu jarang juga psikolog menggunakan teknik ini.

Hipnosis dapat digunakan untuk meningkatkan ingatan saksi maupun korban. Teknik hipnosis meminta saksi untuk relaks, kemudian ia dalam *focus state* dan menjadi sangat patuh terhadap instruksi orang yang menghipnosisnya. Instruksi yang diberikan adalah meminta saksi kembali mengingat kejadian yang dialaminya. Ia dibimbing untuk memperhatikan hal-hal detail seperti nomor plat mobil atau wajah dari pelaku. Saksi biasanya akan mengingat informasi lebih banyak ketika ia dihipnotis dibanding dalam kondisi tidak terhipnotis. Kondisi ini disebut *hypnotic hypernesia* (suatu kondisi yang merupakan lawan dari amnesia).

Hal buruknya dengan hipnosis, walaupun lebih banyak informasi yang muncul tapi kadang informasi ini belum tentu informasi yang benar dan tepat. Menyebutkan kadang informasi yang muncul dipengaruhi oleh imajinasi dan fantasi dari saksi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa teknik hipnosis tidak selalu menghasilkan informasi yang akurat dalam kesaksian. Walau informasi yang imajinatif tadi diperoleh melalui hipnosis, namun saksi sangat yakin bahwa hal itu benar.

Teknik hipnotis ini walau tidak selalu digunakan pada tiap saksi, namun masih digunakan ketika informasi tentang suatu

kejadian tidak ada kemajuan yang berarti. Saksi yang sangat emosional sering juga menghilangkan memorinya, dan mengatakan ia lupa. Dengan teknik hipnotis, ia merasa bebas dan dapat memunculkan ingatannya kembali. Jadi hipnotis oleh ahlinya kadang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam memori saksi yang tidak dapat ditemukan dengan teknik lain.

2. Wawancara Kognitif

Teknik ini diciptakan Ron Fisher dan Edward Geiselman tahun 1992. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses menghadirkan kembali ingatan saksi yang akan meningkatkan jumlah dan kualitas informasi dengan cara membuat saksi merasa relaks, dan kooperatif. (Yusti Probowati, 2008 : 30)

Ron Fisher dan Milne dan Bull menyatakan bahwa ada 5 tahap dalam wawancara kognitif. Tahap tersebut adalah (Yusti Probowati, 2008 : 30) :

- a) Tahap I, adalah tahap menjalin *rapport* (pendekatan) terhadap saksi agar ia tidak cemas, merasa nyaman, membuat saksi juga menjadi lebih konsentrasi. Pada tahap awal ini ia diminta bercerita tentang kejadian tanpa dipotong oleh pewawancara. Tujuannya adalah tidak ada efek sugesti dari pewawancara.

- b) Tahap II, *event interview similarity*, adalah mengembalikan ingatan saksi pada kejadian yang dialaminya. Ia diminta menutup mata dan membayangkan kejadian yang dialaminya. Ia diminta untuk membayangkan apa yang dilihat, didengar, pikiran dan perasaannya (yang relevan) pada saat itu.
- c) Tahap III, melakukan *probing* (penggalian informasi secara lebih detail) pada gambaran dan hal-hal yang disampaikan oleh saksi. Tujuannya agar diperoleh keyakinan atas hal-hal yang relevan terkait dengan peristiwa yang dialami oleh saksi. Kemudian peristiwa itu direcall (diceritakan kembali) dengan urutan yang berbeda, pertama dari awal sampai akhir. Kemudian dari akhir hingga awal.
- d) Tahap IV. Saksi diminta melihat peristiwa itu dari perspektif yang beda. Misal dari perspektif pelaku atau perspektif korban. Hasil ini direkam dan dicek ulang lagi pada saksi jika mungkin ada yang dirasa keliru atau tidak tepat
- e) Tahap V. Saksi diminta untuk mengingat kembali informasi baru lain yang mungkin belum dimunculkan. Bisa distimulasi dengan pertanyaan detail tentang wajah, baju, logat, mobil. Misal wajah pelaku mirip siapa jika

menurutmu ? Dengan cara ini saksi akan diminta mengingat kembali informasi lebih detail tentang pelaku.

Selain teknik diatas menurut Godjonsson, 1992 (Achmad Ali, 2009 : 82), orang –orang mendapati lebih mudahnya mengingat suatu peristiwa jika mereka dalam suatu suasana hati yang mirip seperti ketika mereka menyaksikan peristiwa. Sepanjang berkenaan dengan efek menguntungkan dari isyarat-isyarat dalam lingkungan eksternal, temuan yang penting adalah bahwa mengembalikan saksi ke dalam konteks asli (sebagai contoh, mengembalikan saksi ke tempat kejadian perkara, memperlihatkan saksi foto-foto tentang kejahatan atau meminta dia untuk membentuk suatu citra/gambaran (tempat kejadian kejahatan) meningkatkan ingatan dengan memaksimalkan isyarat-isyarat pengambilan kembali yang hilang.

Salah satu perbedaan individual dalam variabel saksi adalah umur. Karena umur sangat berperan penting sebagai variabel dalam sebuah sistem peradilan, maka dibedakan saksi mata yang tergolong orang dewasa, anak-anak, manula. Anak-anak seperti halnya dengan orang dewasa merupakan saksi mata dari sebuah kejahatan jika ia berada di tempat kejadian, atau bisa juga ia adalah saksi korban. Sama seperti orang dewasa yang menjadi saksi mata, anak-anak juga akan diinterogasi oleh pihak berwajib berkait dengan kejadian kejahatan yang ia alami.

Namun anak-anak sebagai saksi mata memang dianggap tidak dapat diandalkan. Hal tersebut dikarenakan adanya isu perkembangan yang terkait dengan teori perkembangan yang ada, seperti misalnya teori perkembangan kognitif, emosional, dan bahasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak-anak sebagai saksi mata tidak *reliable*, sebab tahap perkembangan mereka belum mencapai sempurna.

Mengenai kesaksian dari saksi mata anak-anak ini dijelaskan (Blog at WordPress.com) bahwa :

Dari segi kognitif, terkait dengan memori atau daya ingat pada anak. Dimana anak-anak menunjukkan bahwa mereka memiliki kelemahan dalam me-recall kembali ingatan mereka dan meskipun pada akhirnya mereka mampu untuk me-recall, mereka juga menunjukkan rendahnya akurasi dari ingatan mereka terhadap pengenalan wajah. Selain itu anak-anak juga memiliki kecenderungan untuk memilih atau menebak selama proses identifikasi pelaku, sehingga kemungkinan orang yang tidak bersalah menjadi tersangka menjadi besar. Sementara dari segi emosi, anak-anak masih berusia 3-5 tahun memiliki kecenderungan untuk masih bersifat egosentris, yaitu mereka belum bisa melihat keadaan di luar diri mereka sendiri, mereka masih belum sadar dan tanggap terhadap situasi yang dialami. Pemahaman mereka akan kasus juga menjadi pengaruh di sini. Jika mereka tidak mengerti akan kejadian yang mereka alami atau saksikan, karena mereka belum terlalu tanggap, maka mereka juga akan menjadi saksi yang tidak dapat diandalkan.

Hal lainnya yang memiliki pengaruh adalah tingkat stress yang dialami oleh anak tersebut pasca terjadinya kasus. Dimungkinkan adanya repress mengenai kejadian yang dianggap traumatic oleh anak tersebut. Sehingga kesaksian mengenai kejadian tersebut sulit digali dan dipertanyakan kebenarannya.

Untuk dapat meningkatkan realibilitas dari kesaksian anak, dapat dilakukan berbagai macam cara. Diantaranya adalah dengan menggunakan alat bantu yang menarik ketika mereka akan ditanyakan atau bersaksi. Alat bantu ini bisa berupa boneka (anatomically detailed dolls, yang biasanya digunakan untuk kasus

pelecehan seksual pada anak, dimana mereka diyakini akan bermain dengan boneka tersebut secara *inappropriate* jika mengalami pelecehan seksual) atau disediakannya mainan-mainan yang dapat mengalihkan perhatian anak dari stress yang dialaminya. Diharapkan mereka akan lebih bisa bercerita dan memberikan kesaksian yang reliable. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Price dan Goodman (1985, dalam Weiner, 1987) tipe dari memori test juga akan mempengaruhi bagaimana seorang anak akan me-recall kembali ingatannya atau menggunakan cognitive interview sehingga dimungkinkan ingatan yang telah di repress dapat dibangkitkan kembali. Paling penting adalah bahwa menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar mereka tidak canggung ketika mereka melakukan kesaksian. Selain itu karena kemungkinannya mereka malah akan menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan keadaan atau perasaan (terseugesti oleh pertanyaan). Oleh karena itu, terdapat beberapa teknik dalam menanyakan anak-anak sebagai saksi (Wood et al, 1997 dalam Wrightsman, 2001), yaitu:

- a. *Suggestive question*, dimana dimunculkan pertanyaan baru yang tidak terlalu menjurus atau leading;
- b. *The implication of confirmation by other people*, dimana anak tersebut diberitahu ada orang lain yang sebenarnya sudah memberitahu mengenai kejadian namun pada kenyataannya belum ada orang lain yang melakukan hal tersebut;
- c. *Use the positive and negative consequences*, dimana akan diberikan serangkaian reinforcement jika anak mau menjawab pertanyaan dan mampu menjawab pertanyaan dengan benar atau menjanjikannya hadiah jika ia mau bersaksi. Misalnya: "ayo, kamu pasti bisa menolong orang itu. Kamu mau ka menolong orang itu?"
- d. *Repetitious questioning*, pertanyaan yang sama dilontarkan berulang kali setelah anak menjawab. Hal ini diharapkan akan membawa pada jawaban yang sebenarnya karena lama kelamaan anak akan merasa bosan dengan pertanyaan yang sama secara berulang-ulang.
- e. *Inviting speculation*, teknik ini digunakan jika teknik lainnya gagal dilakukan. Biasanya anak akan ditanyai pertanyaan seputara kejadian dan diberikan pertanyaan spekulatif. Misalnya : "jika kamu di posisi orang itu, biasanya apa yang kamu lakukan?"

Karena kemungkinan masih ada masalah mengenai perkembangan bahasa, dimana anak belum mengerti percakapan secara formal dan belum mampu bernalar secara abstrak, proses menanyai anak

sehubungan dengan kesaksian yang akan dibuatnya adalah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak tersebut. Orang yang melakukan wawancara dengan anak ini harus mampu berbicara dengan anak-anak dan dengan gaya anak-anak agar mereka merasa nyaman dalam mengungkapkan pikirannya serta diutamakan membangun rapport yang baik dengan anak tersebut sebelum memulai sesi wawancara.

Pada sumber yang sama (Blog at WordPress.com) dijelaskan mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan kredibilitas kesaksian dari saksi wanita. Sebab kontak mata yang dilakukan oleh saksi dengan tersangka pada saat kejadian juga menjadi salah satu pengaruh kredibilitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Stanley L. Brodsky dari Universitas Alabama, terdapat tiga jenis kontak mata (*high, medium, low*) dan ditemukan bahwa saksi laki-laki memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kontak mata terutama (*high eyecotact*) dengan tersangka dibandingkan dengan saksi perempuan dan lebih memiliki kredibilitas kesaksian yang tinggi.

Untuk meningkatkan kredibilitas kesaksian dari saksi wanita dapat dilakukan dengan cara mengkondisikan saksi tersebut dalam keadaan yang tenang dan ditangani oleh interogator perempuan. Dengan demikian saksi tersebut akan lebih nyaman dan leluasa untuk menyampaikan kejadian-kejadian yang dilihatnya terutama kejadian yang mungkin cukup cukup sensitive, wawancara kognitif juga bisa dilakukan untuk dapat membangkitkan ingatan dari saksi, dan memperlambat jarak pertanyaan antara satu pertanyaan dan pertanyaan yang lain dengan tujuan saksi bisa

lebih mendalam menggali ingatannya tentang kejadian yang terjadi. Selain itu, dapat juga digunakan alat bantu seperti foto-foto tersangka atau TKP (tempat kejadian perkara) yang memungkinkan saksi bisa lebih mengingat wajah serta kejadian yang mungkin sudah ia simpan.

G. Tindak Pidana Kejahatan

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam Undang-Undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk Undang-Undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti UU telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Dengan banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHPidana, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Walaupun begitu banyak kepentingan hukum yang oleh hukum pidana, tetapi kepentingan hukum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar (Adami Chazawi, 2000 : 2) yaitu:

1. Kepentingan Hukum perorangan. (*individuale belangen*)
2. Kepentingan Hukum Masyarakat (*sosial belangen*)
3. Kepentingan Hukum Negara (*staats belangen*)

Kepentingan hukum perorangan terdiri antara lain :

- a) Kepentingan hukum atas nyawa, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap nyawa (CAB XIX)
- b) Kepentingan hukum atas tubuh, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap tubuh (BAB XX)
- c) Kepentingan hukum atas harta benda, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap benda (Bab-bab seperti: XXII, XXIII, XXIV, XXV).
- d) Kepentingan hukum atas nama baik, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan penghinaan (Bab XVI).
- e) Kepentingan hukum atas kebebasan bergerak, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap kemerdekaan (Bab VII).

Pada kepentingan hukum masyarakat, misalnya :

- a) Kepentingan hukum atas ketertiban umum masyarakat, yang penyerangan atasnya adalah berupa kejahatan terhadap keamanan umum bagi orang atau benda (Bab VII).
- b) Kepentingan hukum atas keamanan umum bagi orang atau benda, penyerangan terhadapnya berupa kejahatan

terhadap keamanan umum bagi orang atau benda (Bab VII).

Sedangkan kepentingan hukum Negara, misalnya:

- a) Kepentingan hukum atas keamanan Negara, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I).
- b) Kepentingan hukum atas pelaksanaan hak dan kewajiban kenegaraan, yang penyerangan atasnya adalah berupa kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan. (BabVI).

Walaupun kepentingan hukum itu dapat digolongkan atau dibedakan demikian, akan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena pelanggaran atas suatu kepentingan hukum, dapat juga melanggar sekaligus terhadap kepentingan lebih banyak pada kepentingan hukum perorangan, sesungguhnya juga adalah melanggar sekaligus pada kepentingan hukum masyarakat. Ada suatu kepentingan hukum perorangan apabila kepentingan hukum itu juga merupakan suatu kepentingan hukum masyarakat. Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang menjadi bahasan dalam buku ini, adalah berupa penyerangan terhadap hukum atas tubuh dan nyawa manusia.

Berhubung perbuatan yang berwujud kekerasan terhadap tubuh itu tidak saja berlaku bagi kejahatan penyerangan atas tubuh dan nyawa orang seperti yang dimuat dalam BAB XIX, XX, dan XXI, melainkan

terdapat juga pada kejahatan berupa penyerangan atas kepentingan hukum lainnya, maka wujud kekerasan pada tubuh manusia yang dapat menimbulkan luka-luka maupun kematian itu terdapat juga pada kejahatan lain di luar Bab XIX, XX, XXI, misalnya pencurian (Pasal 365), pemerasan (368), melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas (Pasal 213 jo Pasal 212), makar terhadap kepala negara sahabat yang mengakibatkan kematiannya (Pasal 140), atau bersetubuh dengan istri yang belum pantas untuk dikawin yang berakibat luka maupun kematiannya. Juga penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama (Pasal 170).

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal Pasal 351 s/d Pasal 358. Sedangkan kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, Satochid Kartanegara (Adami Chazawi 2000 : 10).

Arrest HR memberikan penafsiran secara lebih sempurna yang dapat menghilangkan kelemahan pandangan dalam doktrin tadi, adalah seperti HR (10-2-1902) yang menyatakan bahwa jika menimbulkan luka

atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan. Lebih lanjut Arrest menjelaskan bahwa dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan, jika maksudnya untuk mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar (Adami chazawi, 2000 : 11). Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

Ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja, dimuat dalam Pasal 360 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

Ayat 1 terdapat unsur-unsur :

- a) Ada perbuatan;
- b) Karena kesalahannya
- c) Menimbulkan akibat orang luka-luka berat

Ayat 2 terdapat unsur-unsur :

- a) Ada perbuatan
- b) Karena kesalahannya
- c) Menimbulkan akibat (luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau pencaharian selama waktu tertentu).

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok pokok kejahatan terhadap nyawa, ialah (Adami Chazawi, 2000 : 55) :

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 s/d 350.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja, dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359).

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam KUHP yaitu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338), pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339), pembunuhan berencana (Pasal 340), pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344), pengancuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345), pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d 349).

Sedangkan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 359, yang berbunyi :



"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun."

Unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah :

- 1) Adanya unsur kelalaian (kulpaa)
- 2) Adanya wujud perbuatan tertentu
- 3) Adanya akibat kematian orang lain
- 4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

H. Kepolisian

Salah satu aparat penegak hukum yang tugas dan wewenangnya bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pihak kepolisian. Pihak kepolisian turun langsung ke dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat, mengawasi langsung pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja terjadi.

1. Pengertian Kepolisian

Mengenai kepolisian sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian kepolisian sendiri diatur pada pasal 1 Ayat (1) yaitu:

"Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Kemudian diatur pula pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang ini yang masing-masing berbunyi:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

Sebelumnya mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah Diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum"

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kepolisian adalah alat negara yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Mengenai tugas dan wewenang kepolisian akan lebih jelas jika kita melihat langsung kepada Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana diatur di dalamnya mengenai tugas dan wewenang kepolisian. Adapun tugas pokok kepolisian sebagaimana di dalam undang-undang Kepolisian yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut kepolisian Negara Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,
- b) Menyenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta

ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,

- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan nasional,
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya,
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian, serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga yang menangani perkara yang diteliti. Adapun instansi atau lembaga yang penulis maksudkan adalah Kantor Kepolisian Resor Kota Makassar Timur, Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi-Selatan, Kantor Kejaksaan Tinggi Makassar, dan Kantor Pengadilan Negeri Makassar.

Alasan pemilihan lokasi penelitian seperti yang penulis sebutkan diatas, dengan pertimbangan Instansi tersebutlah yang berhubungan dengan perkara yang akan diteliti. Sehingga menjadi tempat yang penulis rasa tepat untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan akan diteliti.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data prime: yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, literature-literatur, laporan penelitian, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Pustaka

Didalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, laporan hasil penelitian, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Di dalam melakukan penelitian lapangan penulis melakukan wawancara terhadap saksi-saksi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Yakni mewawancarai langsung mereka yang menjadi saksi pada perkara no. 1528/Pid B/2008/PN.Mks, pihak kepolisian, kejaksaan, dan pihak lain yang selanjutnya dianggap mengetahui mengenai masalah yang diteliti. Selain itu penulis juga melakukan pengamatan (observasi) dengan ikut

menyaksikan secara langsung proses pemeriksaan saksi dalam persidangan perkara tersebut.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna menjawab dan memecahkan masalah serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskripsi.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkara Yang Diteliti

Abdoel Jamali (2005 : 172) berpendapat bahwa penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan, adalah baik atau tidak sesuai dengan ukuran keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu dalam ketentuan – ketentuan yang menjadi tolak ukur ialah kepentingan masyarakat secara umum. Untuk menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan yang ada diperlukan adanya sanksi. Sanksi diperlukan antara lain untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Hanya saja dalam kenyataannya apa yang seharusnya dilakukan (*das Sollen*) dan apa yang terjadi (*das Sein*) seringkali tidak sesuai. Masih terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran yang penulis akan coba uraikan berikut merupakan perkara yang penulis pilih sebagai objek penelitian.

Perkara yang tercatat dalam buku register Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 1528/Pid.B/2008/PN.MKS. ini berawal di tempat pengobatan terapi Ceragem di Jalan Kapasa Raya No. 28 Makassar. Pihak korban yang bernama Mustajab hendak berobat di

tempat terapi tersebut. Hanya saja Mustajab ini kemudian langsung berjalan melalui antrian memasuki ruangan terapi dengan cara mondar-mandir merokok kemudian memegang kepala pasien lain seolah-olah seperti perawat serta meraih mikropon dari Sairah (perawat terapi Ceragem) sambil memukul kepalanya kemudian berpidato sehingga mengganggu suasana pengobatan. selanjutnya ia membuka bajunya.

Berawal dari kejadian tersebut karyawati Ceragem kemudian melaporkan via telepon ke Kantor Polsekta Biringkanaya dengan menerangkan adanya keributan. Sehingga pada saat itu datanglah 7 orang anggota Polsekta Biringkanaya ke tempat pengobatan terapi Ceragem.

Dalam usaha para anggota Kepolisian Biringkanaya untuk mengamankan Musatajab (korban) inilah terjadi keributan. Yang akhirnya mengakibatkan korban yakni Mustajab meninggal dunia. Sebagaimana diterangkan dalam surat VER.KS 10/ VER/2008 tanggal 13 Juli 2008 Bagian Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang ditanda tagani oleh konsul ahli DR.dr. Gatot S. Lawrence Msc.DFM. SpPa (K), SpF Nip. 131 876 914 dan dokter yang memeriksa dr. Berti Nelwan, DFM,MKes,SpPa Nip. 132 233 847 yang menerangkan pada pokoknya Romawi IV kesimpulan sebagai berikut :

"Dari hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa korban meninggal akibat kegagalan pernapasan (Mati lemas) karena kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang kiri dan kanan,

dan diperberat dengan tanda yang menunjukkan terhalangnya jalan napas akibat tekanan yang kuat pada leher bagian depan.”

Lebih jelas lagi mengenai kondisi korban diterangkan oleh Berti Nelwan

saat dimintai keterangan sebagai saksi ahli bahwa :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan, lebam mayat pada leher bagian belakang punggung, tungkai atas bagian bawah berwarna merah livid dan tidak hilang dengan penekanan, kulit kepala terdapat luka lecet gores, pada pipi kiri tampak memar sekitarnya, pada dada terdapat luka lecet gores pada sebelah kanan, luka lecet pada bagian depan lengan sekitar Nampak memar menyilang garis tengah lengan dan berjarak 6 cm dari garis pergelangan tangan. Terdapat luka lecet gores pada bagian lengan belakang sekitarnya nampak memar, lengan kanan bawah terdapat luka lecet, tangan kanan terdapat luka lecet, lutut kiri terdapat luka gores, lutut kanan terdapat luka gores, kaki kanan terdapat luka memar, patah tulang pada kepala, leher, dada, punggung dan pinggul

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan jaringan lemak di bawah kulit darah dada berwarna kuning setebal 10 cm, terdapat esapan darah bawah kulit pada daerah leher depan, epididottis terdapat bintik bintik pendarahan, selaput lender tenggorokan terdapat bintik pendarahan, perut kanan dan kiri pada permukaan tampak bintik-bintik pendarahan, penampang berwarna merah kehitaman, pada usus dua belas jari, usus halus dan usus besar terdapat bintik pendarahan pada bagian belakang kepala.

Faktor dominant yang menyebabkan korban meninggal yaitu akibat kekerasan pada bagian belakang yang mengakibatkan geger otak, ada pendarahan di bawah kulit, peradangan akut yang mengakibatkan sampai luka di kepala dan muka pusat pernafasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, selain itu adanya kegagalan pernafasan akibat kekerasan di leher korban yang menyebabkan korban meninggal adalah adanya kekerasan.

Dari kejadian atau peristiwa yang diuraikan di atas kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan No. PDM-1267/MKS/EP/11/2008. Masing-masing kepada Terdakwa I. Sugiarto, S.H, Bin Abd Rauf, Terdakwa II. Surya Lesmana Bin Ibin Mugiart, Terdakwa III. Anton

Lembang Bin Harun Lembang, Terdakwa IV. Syabara Aman Bin H. Abd. Rahman Sudin, Terdakwa V. Dodo Widarda Bin Oddih, Terdakwa VI. Suhardi bin H. Lampu, melakukan tindak pidana Pasal 170 Ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 359 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengenai perkara di atas ketika diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa Prof. Dr. Aswanto dalam berita Acara Penyidikan menjelaskan bahwa :

Unsur-unsur Pasal 170 KUHP yaitu : Barang Siapa, secara terang-terangan dan bersama-sama, menggunakan kekerasan atau barang, dengan sengaja. "Dengan sengaja" dalam Pasal 170 KUHP adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*wilens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan atau tindakan dengan sengaja apabila yang bersangkutan memang menghendaki serta menginsafi tindakan dan atau akibat dari tindakan tersebut. Atau dengan kata lain, kesengajaan adalah suatu kehendak atau keinginan jiwa untuk melakukan sesuatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (ada hubungan erat antara kejiwaan pelaku dengan perbuatan pelaku).

Unsur "dimuka umum" adalah lokasi atau tempat yang dapat diakses atau dilihat oleh siapa saja yang berada lewat di tempat lokasi atau tempat tersebut. "Melakukan kekerasan" dalam Pasal 170 KUHP adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan tenaga atau fisik yang melebihi dari seharusnya atau idealnya dilakukan atau diperbuat sehingga terjadi suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Unsur "secara bersama-sama" dalam Pasal 170 KUHP adalah tindakan atau perbuatan yang pelakunya lebih dari satu orang dan pelaku tersebut secara bahu-membahu dalam melaksanakan tindakan atau perbuatan tersebut.

Lebih lanjut Prof. Dr. Aswanto menjelaskan mengenai unsur-unsur Pasal 359 KUHP yaitu : Barang siapa, karena kealpaannya, menyebabkan orang mati sebagai berikut.

Unsur "kealpaan" dalam Pasal 359 KUHPidana adalah kurang hati-hatian seseorang dalam melakukan tindakan atau perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang bertentangan atau melanggar hukum. Sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang bertentangan atau melanggar hukum/dilarang itu bukanlah sikap menentang larangan-larangan tersebut atau dengan kata lain dia atau pelaku berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan tersebut.

Jika ada suatu permasalahan yang terjadi yaitu petugas Polri mendatangi kejadian tempat kejadian perkara keributan dan pada saat orang melakukan keributan tersebut mengamuk dan dilakukan penangkapan secara bersama-sama dengan menggunakan tenaga sehingga orang tersebut dapat dilumpuhkan dan dijatuhkan maka menurut keahlian dan pengalaman saya dibidang ilmu hukum pidana hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 KUHPidana sepanjang dalam pengambilan tindakan pengamanan dengan cara melumpuhkan pelaku berdasarkan Protap, karena tugas POLRI secara yuridis diberikan tanggung jawab untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dalam rangka mewujudkan keamanan lingkungan.

Oleh sebab itu jika ada anggota masyarakat yang atau siapa saja yang melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan kondisi lingkungan tidak kondusif atau kondisi keamanan lingkungan terganggu maka menjadi kewajiban hukum bagi anggota kepolisian untuk mengambil tindakan demi terciptanya Kondisi masyarakat yang kondusif atau dengan kata lain keamanan lingkungan tetap terjaga.

Berdasarkan keahlian dan pengalaman saya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana jika ada suatu permasalahan yang terjadi yaitu petugas Polri mendatangi tempat kejadian perkara keributan tersebut mengamuk dan kemudian dilakukan penangkapan secara bersama-sama dengan menggunakan tenaga, sehingga orang tersebut dapat dilumpuhkan atau dijatuhkan dan kemudian terjadi akibat-akibat lain yang dilarang, dan bukan merupakan keinginan petugas kepolisian tersebut dapat saja perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan karena kealpaan.

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 KUHPidana yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur yang memang menjadi tupoksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contohnya : berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan Negara. Oleh sebab itu jika seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan, pihak Kepolisian harus mengambil tindakan seperti menangkap atau melumpuhkan orang tersebut. Pelaku melakukan perlawanan maka merupakan perintah dari Undang-Undang untuk melumpuhkan perlawanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHPidana dan Pasal tersebut merupakan salah satu alasan pengecualian pidana.

Setelah menjalani tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Makassar akhirnya Majelis hakim yang diketuai oleh Amril, S.H., M.Hum. dan beranggotakan masing-masing H. Yulman, S.H., M.H. dan Parlas Nababan, S.H., M.H. setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi yang terdiri dari 16 orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, 2 orang Saksi Ahli, 1 orang saksi yang meringankan, dan keterangan dari terdakwa sendiri, serta memperhatikan alat bukti yang ada. Pada akhirnya pada hari Jum'at 24 April 2009 memutuskan menyatakan para terdakwa masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi lamanya para terdakwa menjalankan masa tahanan sementara.

Kasus ini mendapat sorotan dari berbagai media baik itu cetak maupun elektronik, disebabkan karena yang menjadi tersangka pada kasus ini adalah anggota kepolisian dan yang menjadi korbannya adalah anggota TNI. Menurut Bapak Yunus Anggota Kepolisian yang bertugas pada bagian Analisis Reskrim Polda Sul-Sel, (wawancara Tanggal 15 Juni 2009 Pukul 11.00 Wita) tentunya yang akan menjadi sorotan adalah pihak kepolisian sebab pihak kepolisianlah yang menjadi tersangka pada kasus

tersebut. Dan kejadian tersebut terjadi pada saat tersangka yang merupakan anggota kepolisian tersebut menjalankan tugasnya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Saksi Untuk Bersedia Memberikan Kesaksiannya

Telah diuraikan sebelumnya bahwa proses peradilan pidana membutuhkan informasi dari saksi, korban dan tersangka, karena baik polisi, jaksa dan hakim harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Oleh karena peran saksi menjadi penting. Namun dalam kenyataannya tidak jarang dari masyarakat kita yang menolak ketika diminta untuk menjadi saksi dalam suatu perkara. Tentunya banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seseorang untuk bersedia menjadi saksi dan member kesaksiannya pada suatu perkara? Pertanyaan inilah yang coba akan di jawab pada sub bab ini.

DjamiuddinAncok (<http://forum.psikologi.ugm.ac.id/index.php?topic=56.5;wap2>) menjelaskan bahwa salah satu bagian dari proses peradilan adalah upaya untuk mengumpulkan informasi bahwa suatu tindak kejahatan memang didukung oleh bukti yang cukup. Dengan adanya bukti tersebut hakim akan mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Salah satu sumber informasi yang dibutuhkan dalam proses peradilan adalah saksi (*eyewitness*).

Dari keterangan Penyidik Resor Kota Makassar Timur yang menangani Kasus yang diteliti saat diwawancarai pada tanggal 12 Juni 2009 diketahui bahwa seorang saksi memang biasanya menolak/menghindar ketika diminta untuk menjadi saksi. Ada beberapa alasan yang menurutnya dapat mempengaruhi seorang saksi untuk memberikan keterangan diantaranya. Ada perasaan takut kepada tersangka/ keluarga dari tersangka. Dan ada juga anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa seorang saksi adalah orang yang ikut membantu seorang tersangka, hal itu yang kemudian membuat mereka merasa takut untuk menjadi saksi. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa selain itu ada perilaku masyarakat yang menganggap bahwa dengan menjadi seorang saksi mereka akan mendapatkan masalah, maka dari itu akan lebih baik menurut mereka jika mereka menghindari masalah tersebut.

Di kemukakan oleh Taufik Makarao (2004 :26) bahwa bisa jadi suatu yang sebetulnya diketahui dan dilihat oleh seseorang, namun orang tersebut enggan untuk memberi keterangan mengenai kejadian tersebut. Terutama di kota-kota besar, terdapat sifat orang yang karena kesibukannya masing-masing sehingga tidak mau direpotkan dengan mengurus kepentingan orang lain. Pada hal penyidik menemukan hal yang demikian maka seorang penyidik tetap akan mencari dan memanggil saksi tersebut jika dengan pemanggilan. Setelah dengan 2 kali pemanggilan seorang saksi tidak juga datang maka akan diterbitkan Surat

Perintah Membawa Saksi yang memungkinkan seorang penyidik membawa seorang saksi secara paksa.

Baik tersangka, terdakwa, saksi, atau ahli wajib datang memenuhi panggilan. Apabila yang dipanggil tidak menaati panggilan tersebut, orang yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya berdasar Pasal 112 Ayat (2). Namun ketentuan Pasal 112 Ayat (2) sudah mengatur sendiri cara selanjutnya terhadap keingkaran kewajiban tersebut dengan jalan (Yahya Harahap, 2002a : 129) :

- 1) Jika panggilan yang pertama tidak dipenuhi orang yang bersangkutan sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan maka panggilan dilakukan untuk kedua kalinya;
- 2) Apabila panggilan kedua juga tidak dipenuhi oleh orang yang bersangkutan, pejabat penyidik mengeluarkan "perintah" kepada petugas untuk "membawanya" ke hadapan si pejabat yang memanggilnya.

Hal yang juga dapat mempengaruhi seorang saksi untuk memberikan keterangannya adalah pemenuhan apa yang menjadi hak dari saksi itu sendiri. Di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 (1) berbunyi :

Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b.ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir

Dalam wawancara dengan Andi Zulkarnain pada hari Rabu, 8 Juli 2009 mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui mengenai apa yang menjadi hak-haknya sebagai saksi. Tidak ada penjelasan yang didapatkan oleh Andi Zulkarnain mengenai apa saja yang menjadi haknya sebagai saksi. Dikatakan bahwa dia datang memberikan keterangan karena mendapat panggilan baik itu oleh pihak kepolisian saat dalam proses penyidikan maupun oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan keterangannya di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa aparat hukum belum begitu memperhatikan mengenai apa yang menjadi hak-hak dari seorang saksi.

Sedangkan dalam hal kehadiran saksi dalam memberikan keterangannya di depan pengadilan Hariani A. Ghali, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada kasus yang diteliti dalam wawancara pada

hari Rabu, 24 Juni menerangkan bahwa dalam menghadirkan seorang saksi untuk dimintai keterangannya di depan pengadilan biasanya tidak sulit, sebab saksi yang dihadirkan adalah saksi –saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian. Hanya saja yang biasanya menjadi kendala adalah biasanya kadang pemanggilan terhadap saksi tidak sampai, atau saksi menolak hadir dengan alasan ada kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Maka jika dalam keadaan saksi tidak hadir maka seorang jaksa biasanya akan melakukan pemanggilan ulang bahkan jika terdapat saksi yang tidak mau memberikan keterangan dengan alasan yang tidak dapat diterima maka bisa dilakukan secara paksa.

C. Proses Pelaksanaan Investigasi

Investigasi dapat diartikan sebagai penyidikan. Sementara itu pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP)

Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan

yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam suatu hal peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal ini tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 Ayat (1) s.d.(3) KUHAP)

Setiap orang yang melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik. Laporan atau

pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (Pasal 180 (1) s.d. (6) KUHAP)

Yang menjadi masalah bagi setiap orang karena ketentuan di atas merupakan hak, maka sifatnya fakultatif. Seseorang boleh menggunakan haknya melaporkan terjadinya suatu tindak pidana, boleh juga tidak. Oleh karena itu, bisa terjadi suatu perkara yang sebetulnya diketahui atau dilihat oleh seseorang, namun orang tersebut tidak melaporkan kejadian tersebut. Terutama di kota besar, terdapat sifat orang yang karena kesibukannya masing-masing tidak mau direpotkan dengan mengurus kepentingan orang lain.

Dalam proses penyidikan polisi yang bertindak sebagai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi namun pada tulisan ini penulis memfokuskan pada pemeriksaan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap saksi. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dan tersangka. Baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai pemeriksaan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip-prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam

KUHAP hampir seuruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisahkan dalam aturan pasal yang berbeda.

Pasal 116 s.d. Pasal 121 KUHAP yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 Ayat (1) dan (2) KUHAP)

Ini adalah salah satu ciri pemeriksaan dalam tingkat penyidikan. Lain halnya pemeriksaan di tingkat pengadilan, seorang saksi sebelum diperiksa atau didengar keterangannya, saksi bersumpah atau berjanji lebih dahulu. Menurut Yahya Harahap (Taufik Makaraao, 2004: 30) para saksi tidak disumpah pada pemeriksaan di muka penyidik agar saksi tidak terikat memberi keterangan yang sebenarnya di muka persidangan pengadilan. Sebab kalau di sudah disumpah di depan pemeriksaan penyidikan, berarti baik saksi maupun persidangan pengadilan sudah terikat secara mutlak kepada keterangan tersebut. Dia tidak dapat lagi merubah atau mengutarakan kebenaran yang dikehendakinya. Keadaan seperti ini jelas-jelas mengurangi nilai pemeriksaan peradilan dalam mencari, menemukan, dan mewujudkan "kebenaran materii" yang dikehendaki KUHAP. Keterangan saksi kepada penyidik juga diberikan

tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 Ayat (1) KUHAP).

Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh penyidik dan oleh yang member keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Persetujuan ini dilakukan bisa dengan membacakan isi berita acara, atau menyuruh bacakan sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia telah menyetujui isinya atau tidak (Pasal 118 (1) dan(2) KUHAP).

Dalam hal saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal saksi tersebut dengan demikian, pemeriksaan tidak harus atau bukan musti diperiksa oleh penyidik di tempat tinggal saksi (Pasal 119 KUHAP).

Menurut Yusti Probawati (2008: 27) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Investigasi dapat dilakukan baik oleh kepolisian, jaksa, maupun hakim. Namun, proses penyidikan oleh kepolisian merupakan fase yang penting, karena pada saat itulah Berita Acara Pemeriksaan disusun. Penyidiklah yang pertama kali bertemu dengan tersangka, saksi, serta korban dan

menanyakan kejadian perkara yang mereka alami. Kesalahan dalam investigasi akan memberikan pengaruh dalam dalam mencapai kebenaran dalam proses peradilan pidana pada tahap selanjutnya di kejaksaan maupun pengadilan. Seringkali polisi melakukan investigasi menggunakan cara "kekerasan" (fisik maupun psikologis), hal ini justru akan merusak ingatan saksi, korban maupun tersangka

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa ada beberapa metode yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam melakukan investigasi antara lain:

1. Metode Interogasi;
2. Metode Rekonstruksi; dan
3. Metode Konfrontasi

Interogasi diartikan sebagai pertanyaan atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan secara teratur dan berurutan. Teknik interogasi dilakukan oleh penyidik dalam hal ini pihak kepolisian untuk meminta keterangan kepada seorang saksi mengenai peristiwa yang ia lihat, dengar, dan rasakan sendiri. Dalam wawancara bersama AKBP Setiadi pada hari Kamis, 18 Juni 2009, beliau mengatakan teknik interogasi ini biasanya menggunakan cara wawancara dan atau interogasi, namun kelemahannya tergantung kepada saksi yang memberikan keterangan, apabila penyidik dapat membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut tidak yang sebenarnya dialami, maka saksi

tersebut dapat dikenakan keterangan palsu. Lanjut dijelaskan cara lain yang biasanya diterapkan adalah dengan menggunakan alat anti kebohongan dengan didampingi psikiater dan atau psikolog.

Hanya saja dalam meminta keterangan dengan metode interogasi ini pihak kepolisian masih sering memberikan pertanyaan yang bersifat menuntun dan bahkan cenderung maraton. Padahal pemeriksaan secara maraton ini sebenarnya tidak boleh dilakukan karena hal ini melanggar hak-hak saksi yaitu berhak diperiksa dengan keadaan yang segar serta bebas dari tekanan fisik maupun psikis.

Dalam wawancara bersama Penyidik Polresta Makassar Timur pada hari Jum'at, 12 Juni 2009 pemeriksaan yang bersifat menuntun atau maraton ini dilakukan sebab biasanya dengan cara tersebut seorang saksi akan memberikan jawaban yang sebenarnya. Saksi yang dimintai keterangan tersebut tidak mempunyai waktu untuk memberikan keterangan yang mungkin dibuat-buat atau berbohong. Apalagi biasanya juga ditemukan seorang saksi yang tidak mau memberi keterangan kepada pihak kepolisian, terkesan menyembunyikan kejadian yang sebenarnya.

Dalam menghadapi hal dimana seorang saksi tidak kooperatif dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik, biasanya hal yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan cara memutar- mutar pertanyaan dengan tujuan agar didapatkan sebuah jawaban yang sebenarnya diketahui oleh

si saksi tersebut. Bahkan lebih lanjut saat ditanyai apakah dalam proses interogasi masih sering digunakan cara-cara seperti menggertak, atau menggunakan fisik? Penyidik Polresta Makassar Timur saat dimintai keterangannya menjelaskan bahwa :

"Kontak fisik dalam proses interogasi tidak lagi dibenarkan namun dalam hal menggertak adakalanya masih dilakukan jika memang seorang saksi sudah dianggap sangat tidak kooperatif. sebab biasanya dengan cara menggertak tersebut dapat membuat seorang saksi akan kaget dan mengeluarkan jawaban yang ia sembunyikan. Kerjasama seorang saksi dalam proses interogasi juga sangat mempengaruhi lamanya seorang saksi dimintai keterangannya, tentunya jika ia menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang diberikan maka proses interogasi juga tidak akan lama sebaliknya jika seorang saksi tidak bekerja sama dengan baik maka proses interogasi akan menjadi sangat lama.

Ketika ditanyai mengenai apakah ada perbedaan penanganan pada teknik interogasi yang dilakukan pada saksi wanita dan saksi pria. Penyidik Kepolisian Resor Kota Makassar menjawab :

"Tidak ada perbedaan yang khusus penanganan pada seorang saksi laki-laki maupun seorang saksi perempuan baik itu cara interogasi maupun penyidik yang melakukan interogasi. Kecuali jika seorang saksi adalah seorang anak di bawah umur maka biasanya seorang penyidik yang memintai keterangan tidak memakai seragam dan menjaga kondisi si anak agar tidak merasa takut terhadap suasana interogasi yang dilakukan. Contohnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga."

Dijelaskan lain oleh AKBP Setiadi yang bahwa dalam interogasi terdapat perbedaan-perbedaan penanganan terhadap saksi yaitu, untuk saksi anak-anak harus didampingi oleh orang tuanya atau lembaga advokasi terhadap anak yang memiliki masalah hukum. Untuk saksi lanjut

usia, tergantung kasus yang terjadi atau dilaporkan, saksi wanita biasanya diupayakan diperiksa oleh polisi wanita.

Dari perbedaan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa perlakuan terhadap saksi pada saat interogasi juga sangat dipengaruhi oleh penyidik yang menanganinya.

Rekonstruksi, diartikan sebagai proses reka ulang, yaitu teknik pemeriksaan dengan jalan memperagakan kembali hal-hal yang dilakukan oleh tersangka atau pengetahuan saksi. Dimana pada proses rekonstruksi ini para tersangka, korban (jika masih ada), dan para saksi dibawah ketempat kejadian perkara untuk mereka ulang kejadian yang terjadi. Dalam hal pelaksanaan rekonstruksi tidak dilakukan pada semua kasus, proses rekonstruksi dilaksanakan hanya pada kasus-kasus berat seperti, pembunuhan, perampokan, atau pada kasus yang ringan tapi rumit seperti penganiayaan. Selain itu rekonstruksi juga biasa dilakukan karena adanya permintaan dari Jaksa penuntut Umum. AKBP Setiadi menjelaskan bahwa :

"Rekonstruksi dilakukan setelah para tersangka, korban (jika masih ada), dan para saksi telah dimintai keterangannya dalam proses interogasi yang dilakukan. Dan dianggap cukup. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mencocokkan apakah apa yang dikatakan oleh mereka (tersangka, korban, dan saksi) dalam proses interogasi akan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat dilakukannya reka ulang. Proses rekonstruksi ini dilakukan secepatnya setelah semua keterangan baik dari tersangka atau saksi lainnya telah diperoleh."

Dari keterangan diatas ditemukan bahwa tujuan dari diadakannya proses rekonstruksi oleh pihak kepolisian adalah untuk menilai kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi, dan bukan bertujuan untuk meningkatkan ingatan saksi tentang suatu kejadian. Sebagaimana seperti diuraikan pada bab sebelumnya menurut Godjonsson (1992a), (Achmad Ali, 2009 : 82) bahwa didapati lebih mudahnya mengingat suatu peristiwa jika mereka dalam suatu suasana-hati yang mirip. Mengembalikan saksi ke dalam konteks asli. Sebagai contoh, mengembalikan saksi ke tempat kejadian perkara, memperlihatkan kepada saksi foto-foto tentang kejahatan atau meminta dia untuk membangun suatu citra / gambaran tempat kejadian perkara.

Selanjutnya dijelaskan oleh AKBP Setiadi bahwa dalam proses rekonstruksi diambil rekaman proses rekonstruksi baik berupa foto-foto maupun dalam bentuk video. Tapi yang lebih diutamakan dan harus ada adalah rekaman berupa foto-foto sebab foto inilah yang nantinya akan dilampirkan bersama dengan berita acara pemeriksaan saat dilimpahkan kepada pihak kejaksaan.

Dan juga dari hasil wawancara tanggal 2 Juli 2009 pada pukul 15.30 Sembang Bin Daeng Maye yang merupakan saksi dari perkara tersebut tidak mengatakan dia tidak diikutkan dan tidak tau mengenai proses rekonstruksi yang diadakan oleh penyidik kepolisian. Bukan Sembang Bin Daeng Maye saja saksi dalam perkara tersebut yang tidak diikutkan dalam proses rekonstruksi tersebut tetapi juga terdapat saksi-

saksi lain yang dimintai keterangannya melalui proses interogasi ataupun di pengadilan tetapi tidak diikuti dalam proses rekonstruksi tersebut. AKBP Setiadi menjelaskan memang tidak semua saksi yang diperiksa dengan cara interogasi akan diikuti dalam proses rekonstruksi hanya yang dianggap perlu saja yang akan diikuti. Sedangkan mengenai penilaian siapa saja yang akan diikuti dalam proses rekonstruksi ditentukan oleh penyidik yang menangani kasus tersebut. Tidak diikutsertakannya sebagai saksi dalam proses rekonstruksi memang tidak menjadi masalah sebab dari uraian diatas proses rekonstruksi memang dilakukan bukan karena untuk meningkatkan ingatan saksi mengenai kejadian tersebut melainkan hanya untuk meyakinkan pihak penyidik kepolisian akan kebenaran keterangan yang tersangka dan saksi berikan dalam proses interogasi.

Konfrontasi, diartikan sebagai proses yang dilakukan dengan cara mempertemukan saksi dengan terdakwa secara berhadap-hadapan guna mendapat keterangan tentang suatu peristiwa. AKBP Setiadi menerangkan bahwa konfrontasi dilakukan apabila penyidik setelah melakukan analisa dan evaluasi menemukan bukti atau info bahwa terdapat "keganjilan" atau hal-hal yang tidak berkesesuaian antara keterangan para saksi dengan tersangka atau para tersangka.

Metode-metode di atas, bebas dilakukan oleh personel kepolisian guna membuat terang suatu tindak pidana. Pilihan-pilihan terhadap teknik yang akan dipakai oleh penyidik berdasarkan situasi dan kondisinya.

Penyidik berkewajiban memproses suatu tindak pidana namun bebas dalam menentukan teknik-teknik yang akan dilakukan dalam pemeriksaan. Lanjut dijelaskan oleh AKBP Setiadi bahwa pada intinya interogasi, rekonstruksi, dan konfrontir dapat diterapkan dalam setiap menangani kasus, tergantung kebutuhan dan penilaian penyidik.

Jadi baik buruknya pelaksanaan investigasi oleh pihak kepolisian dipengaruhi oleh kualitas personel penyidik tersebut. Oleh karena itu Oleh AKBP setiadi diterangkan bahwa setiap penyidik harus memiliki pelatihan dan kursus atau penyidikan khusus yang disebut pendidikan kejuruan penyidik dan penyidik pembantu yang diadakan selama 2-3 bulan. Materinya gabungan antara teori dan praktek hukum serta teknik dan taktik penyidikan, termasuk latihan menembak dan menggunakan senjata api dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Yang menjadi instruktur biasanya dari penyidik senior yang memiliki keahlian sebagai pelatih khusus dan mengundang dosen-dosen dan ahli-ahli tetentu.

BAB 5

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang saksi untuk bersedia memberikan kesaksiannya
 - a) Dalam suatu proses penyelesaian suatu perkara adalah adanya perasaan takut terhadap tersangka/ elurga tersangka pada kasus ini saksi merasa takut akan merasa segan ataupun takut karena yang menjadi tersangka adalah anggota kepolisian.
 - b) Adanya anggapan yang berkembang di masyarakat, bahwa pengertian saksi adalah orang yang ikut membantu tersangka.
 - c) Sikap masyarakat kita yang masih menganggap bahwa dengan menjadi saksi, maka mereka akan terlibat dalam suatu masalah, maka dari itu akan lebih baik jika mereka menghindari masalah tersebut.

- d) Kondisi masyarakat yang sibuk dengan urusan dan kegiatannya masing-masing sehingga mereka tidak mau direpotkan dengan mengurus kepentingan orang lain.
- e) Adanya ketidaktahuan saksi mengenai apa-apa saja yang menjadi hak-haknya sebagai saksi, membuat saksi kesulitan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya tersebut.

2. Penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap saksi belum begitu diperhatikan hal ini nampak pada :

- a) Proses investigasi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dalam hal meminta keterangan dengan cara interogasi pihak penyidik terkadang masih menggunakan gertakan kepada saksi yang secara langsung akan membuat seorang saksi merasa tertekan. Juga dalam interogasi tersebut seorang penyidik masih sering menggunakan cara dengan memberikan pertanyaan yang bersifat menuntun dan maraton kepada saksi tanpa memberikan kesempatan kepada saksi tersebut untuk memberikan keterangannya terlebih dahulu tanpa dipotong oleh penyidik/integrator.

- b) Dalam Mengadakan rekonstruksi kejadian, yang menjadi tujuan utamanya bukanlah untuk meningkatkan ingatan saksi tentang suatu kejadian melainkan hanya untuk meyakinkan penyidik akan kebenaran keterangan yang diberikan oleh tersangka dan saksi dalam interogasi. Juga tidak semua saksi diikutsertakan dalam proses rekonstruksi.

B. SARAN

Untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maka perlu disosialisasikan mengenai apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dalam proses hukum. Agar tidak lagi terjadi kesalahan – kesalahan penafsiran dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Dengan masyarakat yang lebih peduli mengenai penegakan hukum maka akan mempermudah penyelesaian perkara-perkara hukum di dalam masyarakat.

Dalam melakukan investigasi para aparat hukum hendaknya lebih memperhatikan prinsip-prinsip psikologi saksi agar dalam memberikan keterangan seorang saksi dapat memberikan keterangan yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan pengambilan keputusan yang bersumber dari keterangan saksi yang tidak benar.

Mengingat pentingnya peran penyidik dalam melakukan investigasi maka seorang penyidik harus betul-betul memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini bisa didukung dengan pelatihan-pelatihan, kursus, atau pendidikan yang rutin dilakukan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Achmad, *Diktat Psikologi Hukum (Bahan Ajar Psikologi Hukum Universitas Hasanuddin)*, 2009.
- _____, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- _____, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watamporie, Jakarta, 1998.
- Aminuddin dan Askin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, 2002.
- _____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002a
- Ismana, Mira, *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan UU NO. 13 TAHUN 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Saksi Korban Kasus Kekeraan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum UNHAS, 2007.
- Makarao, Taufik, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Gahalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mertolusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Probowati, Yusti, *Peran Psikologi Dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana*, Jakarta, 2008.
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum*. CV Pustaka Setia, Bandung, 2003.
- Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2008.

Sumber Lainnya

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang NO. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Internet

Didi Tarsidi, <http://forum.psikologi.ugm.ac.id/index.php?topic=56.0> diakses pada tanggal 2 Juni 2009 Pukul 08.30 Wita

Esterlianawati, wordpress.com/2008/06/24/psikologi-dalam-ranah-hukum. Di akses pada tanggal 25 April 2009 pukul 16.14 Wita.

Faturrochman, www.//222.124.24.96/file/Koran/sumbangan psikologi pada hukum diakses pada tanggal 25 April 2009 pukul 16.14 Wita.

Intan Yaniar, <http://d-tarsidi.blogspot.com/2009/03/psikologi-forensik.html> diakses pada Tanggal 2 Juni 2009 Pukul 08.30 Wita.

DjamaluddinAncok (<http://forum.psikologi.ugm.ac.id/index.php?topic=56.5;wap2>) diakses pada tanggal 25 April 2009 pukul 16.14 Wita

LAMPYRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 23 Juli 2009

SURAT KETERANGAN

W22 U.1/1401 / HKM/VII/2009

Yang bertandatangan di bawah ini PLH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

TASWIN, SH .MH.

Jengan ini menerangkan bahwa .

Nama : RUSLAN S
STB / Jurusan : B 111 05 148 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar .
Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan VII, Makassar
Judul Tesis : "TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus
Perkara No. 1528/Fid.B/2008/PN Mks)" .

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009.

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 4560/H4.7.3/PL.06/2009.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Plh. WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR